

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN UPAH PUNGUT KEPADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Penetapan besarnya presentase upah pungut guna lebih meningkatkan semangat kerja Pegawai yang terkait dengan peningkatan PAD Kabupaten Lamandau.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 02 Seri D) Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 02 seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamadnau Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN UPAH PUNGUT KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bupati adalah Bupati Lamandau;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau;
- g. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau;
- h. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau; Petugas Pemungut adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamandau;
- i. Upah Pungut adalah uang yang diberikan kepada Dinas/Instansi yang terkait atas jasa pemungut Pendapatan Daerah.

BAB II
BESAR UPAH PUNGUT
Pasal 2

- (1) Upah Pungut dihitung berdasarkan Prosentase dari seluruh realisasi penerimaan hasil pajak daerah yang dikelola dan disetor ke Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- (2) Besarnya Upah Pungut yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGGUNAAN UPAH PUNGUT
Pasal 3

- (1) Pembayaran Upah Pungut untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau setiap 1 (satu) triwulan atas Upah Pungut pada triwulan yang telah berjalan;
- (2) Pemberian Upah Pungut yang telah dibayarkan oleh Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau;

- (3) Selain Aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau yang berhak mendapat pembagian Upah Pungut adalah Instansi/Unit Kerja yang membantu dalam melakukan pemungutan, pembagian upah pungut tersebut yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 4

Penggunaan Upah Pungut dimaksud pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah digunakan untuk meningkatkan semangat kerja dan kesejahteraan para Pegawai dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Darah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang setingkat yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 6 November
2007

WAKIL BUPATI LAMANDAU

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 6 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

Ir. M A R U K A N
NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2007 NOMOR 08 SERI E

**P E N J E L A S A N A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBERIAN UPAH PUNGUT KEPADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 memberi peluang secara nyata kepada Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendataan lainnya yang berhubungan dengan penerimaan Daerah. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 21, bagian ketiga tentang Hak dan Kewajiban Daerah Undang-undang Nomor 32 huruf e, g dan h Bab VI tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan dasar tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lamandau berhak untuk memungut Pajak maupun Retribusi dan Pendataan lainnya, maka untuk lancarnya dan terpenuhinya target PAD tersebut diperlukan usaha Pemerintah dengan memberi upah pungut kepada Dinas/Instansi yang memberikan kontribusi PAS khususnya Dinas Pendaptan Daerah dan Dinas yang terkait langsung membantu dalam dalam peningkatan PAD Kabupaten Lamandau dengan dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Lamandau membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Upah Pungut kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Segala sesuatu yang berhubungan dengan Pajak/Retribusi khususnya pemberian upah pungut hanya dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.

Ayat 3

Selain Aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau yang berhak mendapatkan pembagian upah pungut akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Lamandau.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2007 NOMOR 08 SERI E**